

**IZIN PENGUSAHAAN MINYAK DAN GAS BUMI
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 1 TAHUN 2011
2011**

**PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI
TENGGARA NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PERIZINAN PENGUSAHAAN MINYAK DAN GAS
BUMI**

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perizinan Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi menegaskan bahwa Gubernur Sulawesi Tenggara menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud karena bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dasar hukum :

1. UU Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Dati I Sulawesi Tengah dan Dati I Sulawesi Tenggara dengan mengubah UU Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Dati I Sulawesi Utara-Sulawesi Tengah dan Dati I Sulawesi Selatan-Sulawesi Tenggara
2. UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
3. UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
4. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah diubah UU Nomor 12 Tahun 2008
5. UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
6. UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
7. PP Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
8. PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Peraturan daerah ini mengatur tentang :

- Pasal 1 : Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perizinan dan Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Pasal 2 : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Perda dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sultra

STATUS : Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
Diundangkan pada tanggal 20 April 2011.

**PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN KOPERASI
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 2 TAHUN 2011
2011**

**PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2002
TENTANG PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN
KOPERASI**

ABSTRAK : Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 6 Tahun 2002 Tentang pengesahan akta pendirian perubahan anggaran dasar dan pembubaran Koperasi menegaskan bahwa Gubernur Sulawesi Tenggaraa menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah yang dimaksud karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dasar hukum :

1. UU No. 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Perpu No.2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Dati I Sulawesi Tengah dan Dati I Sulawesi Tenggara dengan mengubah UU No. 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Dati I Sulawesi Utara-Sulawesi Tengah dan Dati I Sulawesi Selatan-Sulawesi Tenggara
2. UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
3. UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
4. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah diubah UU No. 12 Tahun 2008
5. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
6. UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
7. PP No. 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi
8. PP No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
9. PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Peraturan daerah ini mengatur tentang :

Pasal 1 : Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Pengesahan akta pendirian perubahan anggaran dasar dan pembubaran Koperasi

Pasal 2 : Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Perda dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sultra

STATUS : Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
Diundangkan pada tanggal 20 April 2011.

**BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGGARA
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 3 TAHUN 2011
2011**

PERATURAN DAERAH TENTANG BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGGARA

ABSTRAK : Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara sebagai salah satu Bank Umum yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta memberikan pelayanan Jasa Lalu Lintas pembayaran perlu diberdayakan dan ditingkatkan kinerjanya sehingga mampu memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah serta mendorong pertumbuhan perekonomian percepatan pelaksanaan pembangunan daerah;

Bahwa Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perubahan bentuk badan hukum BPD Sulawesi Tenggara dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas belum dapat dilaksanakan sehingga perlu ditinjau kembali; berdasarkan hal tersebut maka perlu membentuk Perda Tentang Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara.

Dasar hukum :

1. UU Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah
2. UU Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Dati I Sulawesi Tengah dan Dati I Sulawesi Tenggara dengan mengubah UU Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Dati I Sulawesi Utara-Sulawesi Tengah dan Dati I Sulawesi Selatan-Sulawesi Tenggara
3. UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan telah diubah UU Nomor 10 Tahun 1998
4. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah diubah UU Nomor 12 Tahun 2008
5. PP Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum telah diubah PP Nomor 73 Tahun 1998
6. PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
7. PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Peraturan daerah ini mengatur tentang :

1. KETENTUAN UMUM (Pasal 1 – Pasal 3)
2. KEDUDUKAN HUKUM (Pasal 4)
3. TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA (Pasal 5)
4. TUGAS DAN USAHA (Pasal 6)
5. MODAL (Pasal 7 – Pasal 8)
6. SAHAM (Pasal 9 – Pasal 10)
7. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (Pasal 11)
8. PENGURUS (Pasal 12 – Pasal 26)
9. PENGHASILAN, PENSIUN DAN TUNJANGAN HARI TUA (Pasal 27 – Pasal 28)
10. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (Pasal 29 – Pasal 31)
11. TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN KERUGIAN (Pasal 32)
12. PERUBAHAN BADAN HUKUM DAN PEMBUBARAN (Pasal 33 – Pasal 34)
13. KETENTUAN PENUTUP (Pasal 36 – Pasal 38)

STATUS : Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
Diundangkan pada tanggal 20 April 2011.

PINJAMAN DAERAH
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 4 TAHUN 2011
2011

PERATURAN DAERAH TENTANG PINJAMAN DAERAH

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kesehatan maka melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2011, telah dialokasikan pembiayaan untuk percepatan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Tipe B yang sumbernya berasal dari Pinjaman Daerah

Dasar hukum :

1. UU Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Dati I Sulawesi Tengah dan Dati I Sulawesi Tenggara dengan mengubah UU Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Dati I Sulawesi Utara-Sulawesi Tengah dan Dati I Sulawesi Selatan-Sulawesi Tenggara
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah diubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008-2013

Peraturan daerah ini mengatur tentang :

1. KETENTUAN UMUM (Pasal 1)
2. JENIS DAN PENGGUNAAN PINJAMAN (Pasal 2 – Pasal 3)
3. JUMLAH PINJAMAN, JANGKA WAKTU DAN BUNGA PINJAMAN (Pasal 4 – Pasal 6)
4. PENCAIRAN PINJAMAN (Pasal 7 – Pasal 8)
5. PEMBAYARAN KEWAJIBAN PINJAMAN (Pasal 9)
6. JAMINAN KEWAJIBAN PINJAMAN (Pasal 10)

7. PEMBUKUAN DAN PELAPORAN (Pasal 11)
8. KETENTUAN PENUTUP (Pasal 12 – Pasal 14)

STATUS : Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
Diundangkan pada tanggal 21 April 2011.

PAJAK DAERAH
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 5 TAHUN 2011
2011

PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH

ABSTRAK : Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara masing-masing Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan dan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 10 Tahun 2001 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air perlu ditinjau kembali.

Dasar hukum :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp.Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah di ubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia I Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan daerah ini mengatur tentang :

1. KETENTUAN UMUM (Pasal 1)
2. JENIS PAJAK DAERAH (Pasal 2)
3. PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (Pasal 3 – Pasal 9)
4. BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (Pasal 10 – Pasal 16)
5. PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (Pasal 17 – Pasal 22)
6. PAJAK AIR PERMUKAAN (Pasal 23 – Pasal 28)
7. PAJAK ROKOK (Pasal 29 – Pasal 34)
8. WILAYAH PEMUNGUTAN (Pasal 35)
9. PEMUNGUTAN (Pasal 36)
10. MASA PAJAK, DAN SAAT PAJAK TERUTANG (Pasal 37 – Pasal 38)
11. PENDAFTARAN DAN PENDATAAN, PEMBERITAHAUAN, PENETAPAN SURATTAGIHAN PAJAK (Pasal 39 – Pasal 45)
12. TATA CARA PEMBAYARAN (Pasal 46 – Pasal 47)
13. PENAGIHAN (Pasal 48)
14. KEBERATAN DAN BANDING (Pasal 49 – Pasal 52)
15. PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF (Pasal 53)
16. PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN (Pasal 54)
17. KADALUAWARSA PENAGIHAN (Pasal 55)
18. PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK KADALUWARSA (Pasal 56)
19. BAGI HASIL DAN INSENTIF PEMUNGUTAN (Pasal 57 – Pasal 60)
20. PENYIDIKAN (Pasal 61)
21. KETENTUAN PIDANA (Pasal 62)
22. KETENTUAN PERALIHAN (Pasal 63)
23. KETENTUAN PENUTUP (Pasal 64 – Pasal 67)

STATUS : Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
Diundangkan pada tanggal 27 Juli 2011.

**PERUSAHAAN DAERAH PERHUTANDA SULAWESI TENGGARA
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 7 TAHUN 2011
2011**

**PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I SULAWESI TENGGARA NOMOR 9 TAHUN 1989 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH
PERHUTANDA SULAWESI TENGGARA**

ABSTRAK : Bahwa dengan ditetapkannya undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 1989 dinilai sudah tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan sehingga perlu ditinjau kembali.

Dasar hukum :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah/(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan\Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp.Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 No. 195,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah di ubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang *Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

Peraturan daerah ini mengatur tentang :

Pasal 1

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 1989 tentang Perusahaan Daerah Perhutanda Sultra (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Tahun 1989 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Semua kekayaan daerah yang dipisahkan sisa hasil likuidasi dari Perusahaan Daerah Perhutanda Sultra ,yang masih dalam kondisi baik tetap diinventarisasi sebagai Asset Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

STATUS : Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
Diundangkan pada tanggal 4 November 2011.